



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 501 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KARENA
BERHALANGAN TETAP PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pemberhentian Karena Berhalangan Tetap Pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Nanggalamekar Kecamatan Ciranjang Tentang Pemberhentian Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Nanggalamekar, Kecamatan Ciranjang Nomor 16 Tahun 2023 pada tanggal 1 Agustus 2023 untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KARENA BERHALANGAN TETAP PADA SEKRETARIAT PANITIAN PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

Nama : Nanda Danu Enastika

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Kp. Pasirjengkol Rt.03/02, Desa Nanggalamekar, Kecamatan Ciranjang

Jabatan : Sekretariat PPS Desa Nanggalamekar, Kecamatan Ciranjang.

Dari Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena berhalangan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 2 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR,

ttd

SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



R. Andi Suhandi